



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, disebutkan “bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota”;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEMBALI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Medan.
8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Medan yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengangkatan penyisipan adalah pengangkatan personil pengelola persampahan untuk menyisip kebutuhan personil pengelola persampahan yang disebabkan beberapa alasan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, sehingga keberadaan personil pengelola persampahan tetap sesuai dengan standar kebutuhan SDM.
11. Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, personil kebersihan kecamatan dan lain-lain yang sejenis.
12. Supir adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
13. Kenek adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.

14. Bestari adalah personil yang diberi tugas untuk mengangkut sampah dari rumah warga dan/atau tempat lainnya dengan menggunakan becak dan/atau gerobak dorong pengangkut sampah.
15. Melati adalah personil yang diberi tugas untuk menyapu jalan raya dan/atau gang serta taman untuk terpeliharanya kebersihan dan keindahan Kota Medan.
16. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kecamatan.
17. Koordinator Kelurahan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kelurahan.
18. Personil kebersihan kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan kecamatan yang direkrut Camat sebelum diundangkannya peraturan wali kota ini.
19. Kendaraan pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, gerobak dorong dan lainnya yang sejenis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada kecamatan untuk dapat mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membagi secara tegas peran, tugas dan fungsi, antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dapat terlaksana secara efisien, efektif serta optimal sehingga masyarakat pengguna pelayanan dapat terlayani secara baik dan kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota terpelihara lebih optimal.

BAB III PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

Pengelolaan persampahan meliputi :

- a. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;

- b. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- c. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk sampah;
- d. Pengangkutan sampah yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- e. Pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya;
- f. Pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
- g. Pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern;
- h. Penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota;
- i. Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
- j. Pengadaan bahan-bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan;
- k. Penyerahan pembiayaan, personil, prasarana dan sarana, dan dokumentasi pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat;
- l. Pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - b. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - c. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
 - d. pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;

- e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - f. pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - g. pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;;
 - h. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota dan sampahnya diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - i. pengadaan kendaraan pengangkut sampah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
 - j. pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah, Kepala Lingkungan, personil pengelola persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun standar operasional prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan persampahan terdiri dari :

- a. pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir;
- b. penyusunan *grand design* dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
- c. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan persampahan bekerjasama dengan Camat;
- d. penyediaan tempat pembuangan akhir dan tempat penampungan sampah terpadu yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- e. pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- f. melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat.

BAB V
PENYERAHAN PEMBIAYAAN, PRASARANA DAN SARANA, PERSONIL,
DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat terdiri dari pembiayaan, prasarana dan sarana, personil dan dokumentasi.

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk operasional pengelolaan persampahan dialokasikan pada Pos Anggaran Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. honor personil pengelola persampahan yang antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, personil kebersihan kecamatan;
 - b. pengadaan alat kebersihan antara lain meliputi sapu, pelengki, sekop, cangkul, garpu besi, dan alat lainnya yang diperlukan;
 - c. pengadaan seragam, topi, masker, sarung tangan dan atribut lainnya bagi petugas kebersihan;
 - d. pengadaan bak tempat penampungan sampah, pengadaan suku cadang dan/atau perawatan kendaraan pengangkut sampah, serta pengadaan perlengkapan lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan;
 - e. pengadaan bahan bakar minyak dan oli kendaraan pengangkut sampah;
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Prasarana dan sarana

Pasal 9

- (1) Kendaraan pengangkut sampah, bak penampungan sampah, dan barang inventaris lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja kecamatan.

- (2) Serah terima kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Personil

Pasal 10

- (1) Personil pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja Kecamatan.
- (2) Personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi supir, kenek, bestari, melati, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, dan personil kebersihan kecamatan.
- (3) Serah terima personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan personil pengelolaan persampahan yang telah diserahkan kepada Camat menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Camat.
- (5) Camat dapat memberhentikan personil pengelolaan persampahan yang disebabkan antara lain:
 - a. indisipliner;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pemberhentian lainnya disebabkan dan/atau dengan alasan yang nyata dan dapat diterima.
- (6) Pergantian personil pengelolaan persampahan melalui penyisipan dan/atau pengangkatan baru dilaksanakan oleh Camat setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Camat diserahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan.

- (2) serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Para Asisten Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Pemerintahan sekretariat Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

Wali Kota dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- b. camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat wajib menerapkan prinsip kolaborasi dalam lingkungan kecamatan maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkolaborasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Camat memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan honor personil pengelola persampahan yang telah dilimpahkan kepada Camat masih tetap dianggarkan pada pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 atau sampai dengan dilakukannya penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan masing-masing.
- (2) Pembayaran honor personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan permintaan pembayaran dari Camat.

Pasal 17

Biaya perawatan kendaraan pengangkut sampah, bak sampah, pengadaan alat kebersihan, pengadaan seragam, pengadaan bahan bakar minyak dan biaya perawatan/pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih tetap dianggarkan pada pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 atau sampai dengan dilakukannya penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau peraturan tersendiri;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 April 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



INDRA GUNAWAN, S.H

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001